

MAANGo: PENDIDIKAN MASYARAKAT NEGERI GAYO DALAM KHAZANAH SYARI'AT ISLAM DAN ADAT

Zulkarnain

STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh, Indonesia
zul.3lathif@gmail.com

Eliyyil Akbar

STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh, Indonesia
elayakbar@gmail.com

Abstract

MAANGo: GAYO COMMUNITY EDUCATION IN SHARIA AND TRADITION. This paper explores MAANGo's (Majelis Adat Aceh Negeri Gayo) concept of how to create a dignified society based on Islamic and cultural principles. It is also aimed to know the outcome of MAANGo's in education based on both principles. Data in this field research were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. MAANGo has a concept in dealing with changing people's behavior, namely by making education as a doctrine of mindset and behavior in accordance with tradition based on sharia. The process of changing the pattern of society formulated by MAANGo is in the field of customary law, study, education and development, library preservation or fostering indigenous treasures and women's empowerment. The results are to develop the government program implementation, preserve the values of customary law, maintain harmony in social matters and create a balanced human personality development by training the soul, mind, feeling and physical community.

Keywords: MAANGo, community education, Islamic law, sharia and tradition.

Abstrak

Tujuan tulisan adalah mengulas konsep MAANGo (Majelis Adat Aceh Negeri Gayo) dalam menyiapkan masyarakat bermartabat pada aspek kehidupan dalam khazanah syariat Islam dan adat, serta untuk mengetahui hasil tugas kelembagaan dalam mendidik masyarakat berbasis syariat Islam dan adat. Data *field research* ini dianalisis melalui *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. MAANGo mempunyai konsep dalam menghadapi perilaku masyarakat yang berubah-ubah, yaitu dengan menjadikan pendidikan sebagai doktrin *mindset* dan perilaku sesuai dengan adat bersendikan syariat. Proses merubah pola masyarakat yang dirumuskan oleh MAANGo adalah dalam bidang hukum adat istiadat, bidang pengkajian, pendidikan dan pengembangan, pelestarian pustaka atau pembinaan khazanah adat dan pemberdayaan perempuan. Hasil kelembagaan tersebut adalah membangun kelancaran tugas-tugas pemerintah, konservasi nilai-nilai hukum adat, menjaga keharmonisan dalam hal kemasyarakatan dan menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dengan melatih jiwa, akal pikiran, perasaan dan fisik masyarakat.

Kata kunci: MAANGo, Pendidikan Masyarakat, Syari'at Islam dan Adat.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia terkenal dengan pluralitas dalam segi religius, namun bukan terbentuk dari negara penegak syari'at. Jika ditelaah kembali, dasar pemikiran bangsa tidak terlepas dari nilai keislaman sehingga pengaruh Islam menjadi pola dasar kekuatan dan kebhinekaan. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai syari'at menjadi pedoman utama salah satu daerah di Indonesia seperti Aceh. Sebelum datang kolonial Belanda, masyarakat Aceh berupaya menjunjung nilai Islam yang berasal dari para pedagang, sufistik, dan lainnya. Nuansa keislaman menjadi hilang akibat diporakporandakan kolonial. Selain Islam yang menjadi landasan utama, adat istiadat juga dijaga dan dilestarikan karena sudah mentradisi dari nenek moyang. Masyarakat Gayo yang merupakan salah satu penduduk yang berada di Kabupaten Aceh Tengah yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Bener Meriah, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Barat

dengan Kabupaten Nagan Raya dan Pidie (Ketut Wiradnanya, 2011). Masyarakat Gayo tergolong kuat dalam memegang adat istiadat dalam kehidupan karena pondamen adat Gayo telah berdiri sejak tahun 450 H atau 1115 M yang terdiri dari 45 Pasal rumusan kerajaan Islam Lingga (Raja Pute Merhum Mahkota Alam). Raja Lingga yang menjadi pemimpin pertama adalah Ahmad Syarif yang menjadikan Islam sebagai nuansa awal dalam bermasyarakat (Mahmud Ibrahim, 2005). Masyarakat di wilayah Gayo menempuh kehidupan baru secara tertib dan tenteram karena diikat oleh dasar agama dan adat istiadat secara terpadu. Kerajaan Lingga memekarkan menjadi empat bagian yaitu Gayo Deret, Gayo Lut, Gayo Lues dan Kerajaan Syiah Utama. Pada saat itu Islam tidak hanya menjadi panutan mayoritas penduduk, namun dijadikan hukum positif. Walaupun kerajaan Lingga sudah memisahkan diri, namun masih mengacu kepada agama (syari'at) karena pra pemisahan kerajaan Lingga mempunyai komitmen kuat untuk memajukan Negeri Gayo yang terus selalu mengaktualisasikan kehidupan dengan berlandaskan nilai-nilai Islami. Dengan demikian hubungan adat dan Islam mempengaruhi seluruh nilai budaya dan norma sosial masyarakat Gayo yang merujuk kepada ajaran Islam. Acuan ini menjadikan bahwa Islam tidak terpisahkan dari adat istiadat maupun norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat Gayo.

Kata Gayo adalah berasal dari kata *pegayon* artinya tempat mata air yang jernih di mana terdapat ikan suci dan kepiting. selain itu ada yang menyebutkan bahwa ketika orang Aceh dahulu ke Takengon, sampai di sana merasa sangat kedinginan sehingga gemetar seluruh badan, sambil berasa kedinginan mengatakan *lon ka yõ* yang artinya saya sudah gemetar atau takut (Suhadi, 2006). Dasar kepercayaan masyarakat Gayo adalah sudah memeluk agama Islam. Kaidah Islam sudah terpatrit dalam kehidupan sehingga segala perilaku yang dikerjakan atau ditinggalkan terpaut menurut aturan-aturan tertulis yang *jnelimet* (C Snaouck Hurgronje, 1996). Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Gayo merupakan tradisi yang sudah turun temurun. Adat yang berasal dari manusia tersebut tidak terlepas dengan nilai agama yang berasal dari Tuhan. Jika agama diibaratkan sebagai tanaman dan manusia diibaratkan sebagai pagar maka tanaman yang tidak ada pagar akan liar tanpa arah dan pagar tersebut sebagai pelindung tanaman. Perbandingan antara *hukum* dan *edet* (adat) di

Tanah Gayo, pada umumnya sama halnya dengan apa yang berlaku di seluruh Nusantara yang penduduknya beragama Islam. *Edet* adalah hukum yang tidak tertulis tetapi tetap berdasarkan al-Qur'an dan hadits yang berkembang bersama kehidupan masyarakat dan dijalankan sepenuhnya oleh reje (Rusdi Sufi. Agus Budi Wibowo, 2013). Sedangkan *hukum* adalah kaidah Islam yang secara teoritis sempurna dan merupakan suatu ketentuan yang datang dari Tuhan. Namun dalam praktik hukum yang berkaitan dengan agama, kita lihat hanya terbatas dalam kehidupan berfamily saja (C Snaouck Hurgronje, 1996). Dinamika masyarakat lambat laun semakin ada perubahan, baik bersifat pelan maupun cepat, baik menuju suatu yang baik atau bahkan kemunduran. Sebagaimana pada tradisi dalam melakukan aktualisasi dengan menjunjung nilai pendidikan keislaman, sekarang menjadi sirna. Hal tersebut nampak pasca kemerdekaan, bahwa kekuasaan Raja berganti dengan pemerintahan Republik Indonesia sehingga Undang-undang, peraturan yang berlaku berdasarkan pemerintah menjadikan penggeseran pelaksanaan adat. Salah satu contoh hak wilayah yang mulanya dikuasai oleh rakyat, akibat kemerdekaan menjadi kuasa Negara.

Selain itu, sistem kerajaan berganti dengan sistem pemerintahan sehingga penyelesaian masalah berkiblatkan undang-undang dan hukum positif yang berlaku sedangkan adat dikesampingkan. Adat yang hanya menyisakan sebuah nama menjadi renggang karena disebabkan konflik yang berkepanjangan. Hukum adat selalu menyelesaikan masalah dengan damai sebagaimana yang diungkap oleh Gede bahwa pelaksanaan hukum adat maka yang dihasilkan adalah hukum yang bersifat sosiologis karena proses interaksi yang dilakukan dengan cara berulang-ulang dalam waktu relatif lama (*social relation*). Sedangkan hukum positif menekankan pada "siapa yang salah dan siapa yang berlaku benar". Akhir-akhir ini dinamika kehidupan masyarakat Gayo mulai luntur dengan adat yang berasal dari leluhur yang disebabkan karena kurangnya peduli generasi penerus terhadap adat setempat dan kurangnya peduli dari para orang tua untuk mewariskan adat yang sudah ada. Para orang tua cenderung membiarkan anaknya untuk menerima informasi tanpa memprioritaskan adat sehingga pengetahuan tentang adat semakin berkurang yang berimbas pada penegakan syariat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga yang mengayomi terlaksananya

keterpaduan adat dan syariat sebagai sendi pendidikan yang dapat merubah paradigma dan perilaku dalam bingkai keislaman sehingga dapat mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, budi pekerti, intelektual serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara sehingga terpenuhi tugasnya sebagai manusia yang diciptakan Allah. Sebagai masyarakat yang mempunyai otonomi khusus untuk menegakkan syari'at Islam, daerah di Aceh mempunyai wewenang untuk mengembangkan Majelis Adat Aceh yang berupaya mengembalikan dari perubahan pasca merdeka dan masalah ketidakpahaman masyarakat terhadap adat. Daerah Aceh Tengah merespon wewenang tersebut dengan mendirikan *MAANGo* dalam merubah dan mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan bagaimana konsep *MAANGo* dalam menyiapkan masyarakat bermartabat dalam segala aspek kehidupan dalam khazanah syariat Islam dan adat, serta bagaimana hasil dari tugas kelembagaan dalam mendidik masyarakat berbasis syariat Islam dan adat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep *MAANGo* dalam menyiapkan masyarakat bermartabat dalam segala aspek kehidupan dalam khazanah syariat Islam dan adat, serta untuk mengetahui hasil dari tugas kelembagaan dalam mendidik masyarakat berbasis syariat Islam dan adat.

B. Pembahasan

Pembahasan mengenai pendidikan masyarakat Negeri Gayo dalam khazanah Syari'at Islam dan Adat diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, diarahkan ke suatu penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dari tokoh adat serta pengurus Majelis Adat Aceh Negeri Gayo. Teknik pengumpulan datanya dengan pengamatan, wawancara, dokumentasi. Sedangkan proses analisa data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

I. MAANGo (Majelis Adat Aceh Negeri Gayo)

Wilayah pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendirikan Lembaga Adat Kebudayaan Aceh (LAKA) dengan fungsi mengembangkan budaya Aceh. Menanggapi adanya lembaga tersebut, Gubernur mengatakan bahwa ruang lingkup LAKA terlalu kecil dan sebaiknya dibesarkan dengan memberi kekuatan, maka berdirilah Majelis Adat Aceh (MAA) berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 430/06/2003 Tanggal 06 Januari 2003. Menindaklanjuti keputusan tersebut, Kabupaten Aceh Tengah menuangkan susunan kepengurusan MAA dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 188.45/370/SK/2004 tanggal 14 Juli 2004. Kemudian disusul dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh Negeri Gayo kabupaten aceh tengah (*MAANGo*). Qanun tersebut memberi sinyal bahwa setiap kemukiman dan setiap kampung membentuk Majelis Adat Aceh Negeri Gayo. Disusul pada tahun 2015 terdapat perubahan menjadi MAG (Majelis Adat Gayo). Namun pembahasan ini masih menggunakan nomenkelatur lama yang masih dijalankan hingga sekarang yaitu Majelis Adat Aceh Negeri Gayo. Perkembangan Majelis Adat Aceh Negeri Gayo menjadikan adat istiadat Gayo semakin berperan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang hukum adat Gayo serta yang berkaitan dengan syariat Islam. Qanun tersebut mensiratkan bahwa adat Gayo dan syariat Islam semakin kuat dan seiring. Hukum adat bukan bertujuan untuk menyaingi hukum positif yang bersumber dari negara, namun untuk menyandingkan demi solusi yang mudah dan damai dalam menghadapi permasalahan. *MAANGo* mempunyai tiga tonggak kepemimpinan, pada tahun 2005 awal pengesahan dipimpin oleh AR. Hakim A. Pinan yang kemudian dilanjutkan Mustafa AK. Tahun 2011 dilanjutkan oleh M. Yusin Saleh. *MAANGo* bukan lembaga peradilan namun sebagai motivator dalam membantu lembaga adat kampung maupun pemukiman. Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh *Reje*, sedangkan kemukiman adalah kesatuan masyarakat adat di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang dipimpin oleh mukim dan berkedudukan

langsung di bawah camat (Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5, 2011). Selain itu sebagai mediator dalam memberi wawasan kepada masyarakat dalam memberi khazanah adat yang kini mulai luntur. Tujuan Majelis Adat Aceh Negeri Gayo (MAANGo) untuk membangun masyarakat Aceh Tengah bermartabat berlandaskan adat atau adat istiadat yang bersendikan ajaran Islam. Berdasarkan hasil kongres Adat Aceh bahwa poin-poin yang menjadi kajian dalam Majelis Adat Aceh terdapat lima bidang, namun Qanun Kabupaten Aceh Tengah hanya merumuskan empat bidang yaitu hukum adat istiadat, pengkajian pendidikan dan pengembangan, pelestarian pusaka/ pembinaan khazanah adat dan pemberdayaan perempuan.

2. Pendidikan Masyarakat

Menurut Islam, pendidikan adalah kebutuhan manusia yang mutlak dipenuhi demi mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga manusia mendapat berbagai ilmu pengetahuan untuk bekal hidup. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Alaq ayat 1-5 yang artinya: *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya"* (QS. Al-Alaq ayat 1-5). Selain itu dijelaskan bahwa jika seseorang menginginkan dunia maupun akhirat maka jalannya adalah ilmu. Ilmu tersebut diperoleh melalui pendidikan oleh masyarakat secara luas. Pendidikan masyarakat didefinisikan sebagai proses pembangunan pendidikan masyarakat dengan tujuan untuk pembangunan potensi dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal, yang pelaksanaannya mengikuti paradigma fungsionalis yang mengansumsikan adanya "sekolah negeri" dan keinginan untuk menggunakan secara efisien (Suharto, 2012). Konsep pendidikan masyarakat membawa banyak ide dan masalah terkait basis lapangan, lingkungan, layanan pembelajaran dan pendidikan luar ruangan, yang mana masing-masing memiliki fokus yang lebih sempit. Padahal dengan adanya pendidikan masyarakat dapat berfungsi sebagai perpanjangan atau tambahan pada pendekatan tradisional (Cameron White, 2014). Pembahasan pendidikan masyarakat yang notabene Islam diistilahkan dengan pendidikan budi pekerti, watak luhur, akhlak. Budi pekerti berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki

pengertian sebagai *tata krama*, sopan santun dalam masyarakat. Sementara, watak luhur atau akhlak yang berasal dari bahasa arab terutama mengajarkan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Kontekstualisasi pendidikan budi pekerti, watak luhur dan akhlak selain termanifestasikan dalam pendidikan Islam juga merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah mentradisi yang diterima oleh khalayak masyarakat.

Tujuan pendidikan Islam sama halnya dengan hasil kongres sedunia yaitu untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan dan fisik manusia. Dengan demikian pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa baik secara perorangan maupun kelompok, dan mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan (Abuddin Nata, 2010). Tujuan pendidikan Islam dirumuskan untuk Negara Islam. Indonesia belum merumuskan pendidikan Islam karena Indonesia bukan negara Islam. Pendidikan Islam dalam pandangan Nasional merujuk kepada tujuan pendidikan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, sehat jasmani, memiliki rasa seni serta bertanggung jawab bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pada dasarnya makna pendidikan ditujukan pada peningkatan keimanan dan ketakwaan yang terpancar pada ketundukan manusia untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berakhlak mulia serta senantiasa menjaga harmonisasi hubungan horisontal maupun vertikal. Makna Islam dari segi bahasa berasal dari kata *aslama*, *yuslimu*, *islaman* yang berarti *submission* (ketundukan). Kata *aslama* berasal dari *salima* yang artinya damai, aman. Pengertian ini sejalan dengan tujuan ajaran Islam yaitu untuk mendorong manusia agar patuh dan tunduk kepada Tuhan sehingga terwujud keselamatan, kedamaian, aman (Abuddin Nata, 2010).

Secara eksplisit tujuan di atas tidak menyebutkan kata Islam, namun secara implisit memuat ajaran-ajaran Islam. Dalam rumusan

di atas mengandung nilai ajaran Islam yang telah terobjektifikasi yaitu ajaran Islam dan telah mentransformasi ke dalam nilai-nilai yang disepakati dalam kehidupan nasional sehingga memperlihatkan bahwa paradigma bangsa Indonesia telah kuat dalam mengaktualisasi ajaran Islam. Prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam yaitu prinsip *tadarruj* dan *tartib* yaitu berangsur-angsur, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Prinsip metodologis, berhasil atau tidak suatu pendidikan ditentukan oleh faktor metode. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *"berbicaralah kamu dengan manusia menurut kemampuan akal mereka"* Supaya materi yang disampaikan mudah dipahami maka dengan menggunakan metode yang tepat. Prinsip psikologis yaitu menyampaikan suatu pendidikan sebaiknya memperhatikan perkembangan psikologis (Rasyidin, 2012). Prinsip tersebut diaktualisasikan oleh masyarakat yang mempunyai prioritas syariat Islam dan adat melalui pendidikan.

3. Syari'at Islam dan Adat

Syariat dijadikan sebagai dimensi tentang prinsip-prinsip normatif, metodologi pengambilan hukum hingga hukum positif yang bernilai suci, ideal dan tidak bisa diutak-atik (Zuhairi Misrawi, 2010). Syariat dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kamu muslim yang berada di daerah penegak syariat Islam. Islam merupakan agama universal yang mengajarkan umat manusia tentang berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Salah satu di antara ajaran Islam tersebut adalah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Syariat Islam dengan sumbernya yaitu Al-Qur'an dan hadis merupakan satu-satunya tata hukum kehidupan yang integral serta komprehensif dalam tugasnya mengayomi dan mengarahkan kehidupan sehingga sangat wajar diterapkan dari dahulu hingga sekarang (Sumarna, 2016). Syariat Islam yang diterapkan oleh masyarakat Aceh Tengah masih kental dengan adat. Adat berasal dari bahasa arab yang artinya melakukan berbagai kebiasaan-kebiasaan. Menjelmanya adat disebabkan manusia hidup berkelompok lalu membuat berbagai keputusan yang biasa disebut peraturan untuk mengatasi segala kepentingan dan adat dipandang sebagai undang-undang bersifat tidak tertulis (Hakim Pinan, 1998). Adat istiadat adalah kata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga kuat integrasinya

dengan pola perilaku masyarakat. Kronologis adat adalah berasal dari Allah yang biasa disebut dengan Adatullah dan Sunnatullah. Kebiasaan yang disepakati dan dilaksanakan oleh masyarakat disebut adat mukhammah, misalnya berjalan kaki di sebelah kiri jalan. Adat yang diperoleh dari perkembangan syari'at adalah adat muthmainnah karena berasal dari kebiasaan yang teratur, tenteram, aman, damai, sejahtera dan bahagia seperti acara *megang* ketika dilakukan menjelang bulan suci Ramadhan (Mahmud Ibrahim, 2010). Adat Gayo bernilai spiritual dan berorientasi kepada akhlak al-karimah, membentuk pergaulan yang berlandaskan agama, adat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Adat Gayo menunjang agama yang mana untuk mengatur interaksi sesama manusia, sebagaimana bahasa adat yang berbunyi "*Edet mengenal hukum mubeza* (adat mengetahui dan hukum Islam membedakan antara hak dan batil), *kuet edet muperala agama, renggang edet benasa agama* (bila kuat adat terpeliharalah agama renggang adat rusaklah nama), *Edet mu nukum musifet ujud, ukum mu nukum musifet kalam* (adat menetapkan hukuman berdasarkan bukti yang jelas, syariat ditetapkan berdasar firman Allah) maksudnya adat mewujudkan pelaksanaan syari'at yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunah. Istilah *edet I atan astana, ukum I atan agama* (adat bersumber dari raja sedangkan hukum bersumber dari syari'at Islam), *Dewe hadist ulakan ki pirman, dewe edet ulakan ku empuye* (berbeda pendapat tentang pemahaman hadist kembalikan pada al-Qur'an, berbeda pendapat tentang adat istiadat kembalikan kepada kepemimpinan adat atau reje) (Ibrahim 2010: 3).

Pantangan adat Gayo adalah *terjah* (keras), *empah* (kasar), *keliling* (mencari-cari kesalahan orang lain), *juge* (melawan pemerintah yang sah). Karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan syari'at dan kepribadian orang Gayo (Mahmud Ibrahim, 2005). Agama Islam (syari'at) diibaratkan kebun (tanaman) yang bermanfaat sedangkan adat ibarat pagar untuk memelihara kebun atau tanaman. Hal tersebut termaktub dalam bahasa Gayo "*agama ibarat empus, edet ibarat pager (jang), kati makmur ukum kena kuets edet* (agama ibarat kebun, adat ibarat pagar, agar hukum makmur karena kuatnya adat). Jadi, keterpaduan antara adat dan syariat Islam sangat erat dan saling menunjang. Adat dijadikan sebagai pelaksanaan ajaran agama Islam merupakan prinsip kehidupan masyarakat Gayo karena tanpa nilai-nilai islami maka nilai adat atau budaya tidak dapat berjalan

sebagaimana yang diharapkan (Syukri, 2006). Adat yang dilakukan dalam keseharian tidak terlepas dari nilai-nilai Islam.

Hukum islam ditetapkan berdasarkan firman Allah dan Sunah Rasulullah sedangkan adat menetapkan suatu hukum berdasarkan kenyataan yang harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan syari'at. Pelaksanaan prinsip keterpaduan antara syariat yang ditunjang oleh adat istiadat maka fungsionalitas yang prioritas adalah *Reje* dan *Imem*. *Reje* memelihara dan melaksanakan adat sedangkan *Imem* memelihara dan melaksanakan syari'at. Pelaksanaan syari'at yang ditunjang adat istiadat lebih cenderung kepada istilah ma'ruf yang terdapat dalam al-Qur'an sepanjang mengenai kemasyarakatan, perekonomian dan politik bukan mengenai akidah dan ibadah. Kedudukan *Reje* di tanah Gayo sebagai pemangku adat yang tidak diperbolehkan diktator atau bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat karena dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan dengan hukum Islam (Syukri, 2006). Hal tersebut mengindikasikan bahwa keputusan perkara tidak terlepas dengan *Imem* sehingga terbentuklah sistem *sarak opat* (sistem atau penyelenggaraan pemerintahan *gelong preje*, Kecamatan, Kampung yang dilaksanakan oleh empat unsur yang salah satunya terdiri dari *Reje* atau raja yaitu pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam suatu wilayah tertentu) yang sesuai dengan hukum Islam. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan kembali bahwa adat dan syariat dapat membawa kepada kesejahteraan dalam kehidupan dan dapat dijadikan sumber pendidikan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehingga konservasi kondisi daerah yang berada dalam bingkai syariat Islam dan adat tetap terjaga.

4. Pendidikan masyarakat Negeri Gayo dalam khazanah syari'at Islam dan Adat

Adanya Majelis Adat Aceh Negeri Gayo (*MAANGo*) yang menjadi sebuah penggerak dalam menguatkan adat dan syariat menciptakan suasana harmonis antara masyarakat satu dengan yang lainnya. *MAANGo* sebagai lembaga yang menegakkan syari'at merumuskan konsep dalam menghadapi masyarakat yang mengalami perubahan dalam berbagai segi kehidupan. Perubahan merupakan suatu tindakan yang dimulai dari hal yang kemungkinan bagus menjadi kurang bagus maupun sebaliknya. Poin-poin yang menjadi

kajian dalam Majelis Adat Aceh terdapat lima bidang, namun Qanun Kabupaten Aceh Tengah hanya merumuskan empat bidang yaitu hukum adat istiadat, pengkajian pendidikan dan pengembangan, pelestarian pusaka/pembinaan khazanah adat dan pemberdayaan perempuan. Adapun penjelasan dari empat bidang tersebut sebagaimana berikut:

a. Hukum Adat Istiadat

Pada hakikatnya, hukum adat mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum positif yang telah tertulis yaitu anggota masyarakat dapat menikmati kehidupan di dalam kelompoknya yang aman dan sejahtera (Busha Muhammad, 2008). Sedangkan dalam Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Selain itu dijelaskan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan bagi pembangunan hukum nasional, walaupun sifat hukum adat cenderung lokal dan temporal pada kelompok masyarakat tertentu yang mana tidak dapat diberlakukan secara integral pada seluruh masyarakat pada umumnya (I Gede A.B. Wiranata, 2005).

Tujuan hukum adat secara teoretis yaitu menemukan kaidah hukum adat, struktur kelembangaan yang pada dasarnya masih berlaku, dasar-dasar, konsep-konsep sebagai bukti akan kehadiran hukum adat sebagai suatu ilmu yang dapat disejajarkan dengan berbagai ilmu lain. Sedangkan tujuan secara praktik adalah memperoleh bahan penyelesaian masalah hukum yang muncul dalam praktek hukum sekaligus bahan kerangka utama bagi pembentukan hukum nasional sehingga ketika membentuk sistem hukum baru dapat berpijak pada kondisi yang nyata (I Gede A.B. Wiranata, 2005). Hukum adat dan istiadat terdapat kewenangan yaitu *pertama*, sesuatu yang telah diputuskan secara adat tidak dijatuhi hukuman secara Negara kecuali dalam kasus pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan, narkoba, pencurian berat, subversif (kejahatan), penghinaan terhadap pemerintahan, kecelakaan lalu lintas (kematian), penculikan, khalwat dan perampokan bersenjata. *Kedua*, para penegak hukum tidak segera menangani pengaduan masyarakat kecuali mengembalikan terlebih

dahulu kepada pemerintahan kampung yang bersangkutan. *Ketiga*, hal lain yang dirasa urgen perlu disinkronkan antara hukum adat dan hukum negara (Majelis Adat Aceh, 2008). Dengan adanya bidang hukum adat bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan, memberdayakan adat dan lembaga adat, pendalaman pengetahuan tentang adat sehingga terselesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat yang sinkron dengan hukum negara dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pengkajian nilai adat yang bersendikan Islam dari berbagai aspek. Bapak Yusin menjelaskan bahwa dalam mengembangkan adat istiadat, Majelis Adat Aceh Negeri Gayo (*MAANGo*) melakukan pemberian pelajaran, pengetahuan atau materi kepada masyarakat kampung dengan perwakilan pemerintahan atau aparat kampung. Implementasi kegiatan tersebut seperti mengundang perwakilan pemerintahan pada kegiatan pembuatan peraturan kampung yang dijadikan sebagai qanun kampung.

Qanun kampung merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh *rayat genap mufakat* dan *reje*. Maksud dari rayat genap mufakat (RGM) adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendekiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung. Sedangkan *Reje* adalah kepala pemerintahan kampung (Qanun kabupaten aceh Tengah, 2011). Selain itu juga diadakan pelatihan manajemen pemerintahan *Imem mukim* dan kampung supaya dapat menjalankan tanggung jawabnya yaitu melakukan pembinaan masyarakat, melaksanakan kegiatan adat istiadat, menyelesaikan sengketa, membantu meningkatkan pelaksanaan syariat Islam, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pelaksanaan pembangunan (Zainuddin, 2017).

Adat istiadat sebagai unsur kebudayaan Gayo menganut prinsip *keramat mupakat behu berdedele* (kemuliaan karena mufakat, berani karena bersama), *tirus lagu gelas, bulet lagu umut, rempak lagu re, susun lagu belo* (bersatu teguh), *nyawa sara pelok, ratip sara*

anguk (kontak batin) (Suhadi, 2006). Berdasarkan penjelasan Bapak Yusin, bahwa hasil dari program adat istiadat majelis adat Aceh negeri Gayo bahwa masyarakat mempunyai paradigma dalam menentukan perkara yang dihadapi masyarakat kampung dengan mensinergikan antara *Reje* dan *Imem* yang bertujuan supaya terjalannya penegakkan adat dengan tidak menyimpang dari nilai Syariat yang biasa disebut dengan *sarakopat* yang berperan sebagai hakim adat dan sebagai juru penengah dalam setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat. Unsur *sarakopat* terdiri dari *reje*, *imem*, *petue*, *rayat* genap mufakat. Fungsi *Reje* adalah "*Reje musuket sipet*" yaitu pemimpin berkewajiban menyukat dan menyipat. Fungsi *Imem* dalam adat disebut "*Imem muperlu sunet*" yaitu imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardlukan dan disunahkan oleh syariat. Fungsi *Petue* dalam adat adalah "*Petue musidik sasat*" yaitu menyelidiki, meneliti masalah yang dihadapi rakyat dan merencanakan pembangunan. Fungsi RGM (*Rayat genap mufakat*) adalah wakil rakyat bermusyawarah secara mufakat bulat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat dan menyangkut kepentingan kemajuan rakyat). Dengan adanya sistem pemerintahan kampung dapat menjadikan rasa tanggung jawab bersama dan saling musyawarah dalam menyelesaikan segala dinamika sosial.

b. Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan

Tugas Majelis Adat Aceh Negeri Gayo bidang pengkajian bermula dari sebuah wacana banyaknya norma-norma adat yang ada dalam institusi pemerintahan kampung yang hanya meninggalkan jejak nama padahal apabila perangkat kampung dimanfaatkan maka masyarakat tidak susah mencari penanganan di luar kemampuan. Oleh karena itu Majelis Adat Aceh Negeri Gayo turut berperan dalam memunculkan dan mengembangkan kembali perangkat kampung demi mensukseskan program pemerintah. Pengkajian yang dilakukan Majelis Adat Aceh Negeri Gayo yaitu pelatihan adat istiadat yang didistribusikan kepada 15 kampung dari 5 Kecamatan. Usaha yang dilakukan Majelis Adat Aceh Negeri Gayo bidang pengkajian salah satunya dengan memberi pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat kampung setempat seperti memberi pengarahan dan bimbingan terkait adat dan lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas), tutur dan keharmonisan dalam rumah

tangga, adat dan syari'at serta perhelatan dan perkawinan. Output yang dihasilkan adalah para anggota-anggota suatu belah berasal dari satu nenek moyang yang mulanya masih terdapat titik-titik ketidakharmonisan menjadi saling toleransi dan rukun. Usaha tersebut menjadikan masyarakat lebih mempunyai akhlak mulia dan kepribadian dalam konteks syariat dan adat.

Bidang pendidikan, usaha yang dilakukan Majelis Adat Aceh Negeri Gayo yaitu menganjurkan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi untuk memasukkan pelajaran tentang adat istiadat. Selain itu, para pelajar dan pendidik pada lembaga tersebut dianjurkan untuk memakai pakaian yang bermotif adat baik tingkat swasta maupun negeri pada hari yang telah disepakati. Terkait bidang pendidikan, yang dihasilkan adalah pendidikan adat istiadat sudah diterapkan dalam kurikulum Perguruan Tinggi yaitu Universitas Gajah Putih, STAIN Gajah Putih, Muhammadiyah, Serambi Mekkah dan Al-Wasliyah. Materi tersebut diberikan selama satu semester. Untuk tingkat dasar sampai tingkat atas diberikan secara bertahap sehingga para pelajar dapat menyerap nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tingkat non formal dilakukan dengan memberi pelatihan karena sifat non formal tidak terikat oleh kurikulum sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan sehari atau dua hari. Usaha tersebut menjadikan rasa mencintai seni budaya lokal sehingga dalam diri individu memiliki tanggung jawab dalam melestarikan ciri khas budaya. Bidang pengembangan merupakan muara organ terakhir dari suatu kegiatan yaitu pintu gerbang tujuan organisasi dalam mencapai sasaran. Usaha Majelis Adat Aceh Negeri Gayo dalam melakukan pengembangan dengan membentuk Majelis Adat Aceh Negeri Gayo di seluruh kemukiman dan kampung melalui musyawarah yang melibatkan kepala kampung, *Imem* kampung dan tokoh masyarakat setempat. Dengan adanya hukum adat yang dapat dipelajari masyarakat secara luas maka dapat ditindaklanjuti dalam pengkajian nilai adat dari berbagai aspek dengan menuangkan dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal. Dengan demikian pengembangan pengetahuan adat dapat teraplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Pelestarian Pusaka/ Pembinaan Khazanah Adat

Keberadaan masyarakat Gayo yang semakin berkembang hanya melalui cerita ke cerita serta tidak tertulis sehingga diperlukan bukti sebagai penunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Bukti yang dapat digali salah satunya adalah peninggalan leluhur berupa pusaka yang berasal dari Kerajaan Lingga sebagai kerajaan tertua suku Gayo, oleh karena itu perlu dilestarikan dan dijaga. Selain kampung Lingga, pusaka diperoleh dari kampung tua seperti *Isak*, *Serule*, *Ketol*. Harta pusaka peninggalan kerajaan ini hampir punah ketika masa kemerdekaan Republik Indonesia yang mampu mengalihkan kekuasaan Raja menjadi kekuasaan pemerintahan yang kemudian berlanjut dengan adanya gerakan DI/TII. Hal tersebut secara tidak langsung menjadikan pusaka terabaikan. Harta tersebut hanya menjadi harta warisan yang mana dapat dibagikan kepada keturunan Raja. Selain itu, harta pusaka dijadikan alat tukar dengan barang lain karena faktor paceklik. Pelestarian pusaka dilakukan tindakan pengumpulan kembali benda-benda pusaka adat terutama dari kampung-kampung tua yang bersejarah. Pengumpulan benda tersebut berwujud *topong*, *gelang rante*, *topi*, *pedang*, *bawar*, *tongkat*, *gong*, *canang*, *perluk tembaga*, *telor menjadi batu*, *jeruk purut menjadi batu*, *kaki ayam menjadi batu*.

d. Pemberdayaan Perempuan

Perempuan dalam Bahasa Gayo berasal dari "*Empu*" yang artinya memiliki, memelihara, mengamankan dan mengayomi apa yang ada. Dengan tugas yang diberikan kepada seorang perempuan sehingga disebutkan bahwa "*surge itu berada di bawah telapak kaki ibu*". Dalam adat Gayo perempuan dikodratkan dari segi penglihatan, tempat duduk, perlangkahannya maupun perkataan yang mana termaktub dalam tata cara yang diajarkan oleh masyarakat Gayo dengan istilah *sumang penerahan*, *sumang kenunulen*, *sumang pelangkahan* dan *sumang perceraken*. Pada bidang pemberdayaan perempuan dilakukan pembinaan tentang "*pinang ulak ku tampuk belo ulak ku rudang*" yang berarti menjadikan perempuan kembali kepada kodratnya. Terkait pemberdayaan perempuan yang dilakukan dengan memberi pelatihan adalah peranan ibu dalam rumah tangga, pemuliaan tamu dalam perhelatan dan pengembangan adat istiadat dan budaya. Lunturnya norma adat menjadikan lunturnya tuntutan hidup di dunia karena adat istiadat merupakan tuntunan hidup di

dunia mendampingi ajaran agama untuk keselamatan di akhirat. Dalam adat istiadat Gayo disebutkan “*Edet urum agama lagu warna item urum putih anak ni mata*” artinya adat dengan agama seperti warna hitam dengan putih pada bola mata yang mana saling seiring dan sejalan. “*Murip kandung Edet mate kandung bumi, murip benar mate suci*”, artinya hidup dikandung adat mati dikandung bumi, hidup benar matipun suci.

Kegiatan yang dilakukan MAANGo terkait pemberdayaan perempuan dengan cara meningkatkan perekonomian yang secara tersirat diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang budaya Gayo yang pada kenyataannya masyarakat masih minim pengetahuan dan pemahaman. Menurut Iswanto bahwa unsur budaya adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, kesenian (Mawardi, 2013). Peningkatan ekonomi ini melalui pembuatan kerawang yang merupakan seni masyarakat Gayo dan aspek dari daya masyarakat. Kata kerawang berasal dari dua kata yaitu “*iker*” yang berarti dasar buah pikiran dan “*rawang*” berarti ramalan. Dengan demikian *kerawang* dapat diartikan ramalan sebuah pikiran pemagar adat. *Kerawang* Gayo merupakan kategori seni sulam sebagai salah satu wujud seni sulaman dan arsitektur tradisional. Berdasarkan ketentuan dari MAANGo bahwa motif dan warna dalam seni *kerawang* Gayo memiliki filosofi, antara lain; *pertama, matalo* (matahari), “*Mupestak pijer, mubiner matani lo, ike kin nikmat syukur, ike kin bele seber*” (melambangkan sumber kehidupan segala makhluk, syukur atas nikmat, sabar atas bala). Maksudnya hubungan manusia bukan hanya sesama manusia namun juga kepada Allah sehingga dilambangkan *matalo* bertujuan keselamatan dunia akhirat. *Kedua, sarakopat* “*Reje musuket sifet, petue musidik sasat, imem memperlu sunet, rakyat genap mufakat*” (raja bersifat adil, bijaksana, petue mempunyai sifat didik dan siasat, imam mempunyai sunat, dan segala musyawarah kehendak rakyat”. *Ketiga, rante* (rantai) “*Ratif musara anguk, nyawa musara peluk, alang tulang beret bebantu, tuah berpatah bahgie bertona*” maksudnya melambangkan persatuan dan kesatuan. *Keempat, emun beriring* (awan berbaris), artinya melambangkan satu kesatuan yang kokoh dalam kehidupan bermasyarakat dalam menetapkan diri dalam posisi kita berada. *Kelima, pucuk rebung* (tunas bamboo), “*Kucak berkul, konot benaru, harus berwajib, sinte berluah*” (orang tua

memberikan pendidikan kepada generasi muda sebagai generasi penerus untuk menjadi pemimpin ke depannya”, *keenam, tetukur* (pengukuran), “*Ike lungi enti telan, pit enti patah loah*” maksudnya, setiap mengambil keputusan harus mempertimbangkan dengan penuh arif dan bijaksana, setiap perbuatan lebih dahulu berfikir untuk dipertimbangkan baik dan buruknya. *Ketujuh, emun berkune* (awan tetap), “*Keramat mupakat, behu berdedele, tirus lagu gelas, bulet lagu umut, susun lagu belo, rempak lagu re*” maksudnya melambangkan demokrasi dalam mencari kebenaran, untuk mengambil keputusan dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. *Kedelapan, puter tali* (tali berputar), “*Idung bertetunung, tali puter tige, ari bermemulo*” maksudnya saling menyokong dan mendukung terhadap pekerjaan yang benar. *Kesembilan, emun berangkat* (awan berjalan) “*beluh sara loloten, mewen sara tamunen, ike beloh ara si rai, ike mewen ara si nanten*” maksudnya, melambangkan rasa kesetiaan dalam masyarakat Gayo, kemanapun pergi tetap sejalan dan dimanapun dia berada tetap dalam satu kesatuan. *Kesepuluh, peger* (pagar), maksudnya bahwa kehidupan masyarakat Gayo tetap berada dalam ketentuan adat Gayo dan syariat Islam, di luar ketentuan tersebut tidak mendapat perlindungan. *Kesebelas, tali mustike* (tali mustika) “*Pakat jeroh, genap bise, ike ku edet gere bele, ike ku hukum gere sunet*” maksudnya sama-sama ada kesadaran yang diridhai oleh Allah. *Duabelas, tapak seleman* (jejak nabi Sulaiman) “*Ike ku langit jejak ilang, ku bumi pitu telege, I toa pitu kualala*” maksudnya bahwa suatu permasalahan diselesaikan dengan arif dan bijaksana seperti Nabi Sulaiman.

Terkait warna *kerawang* Gayo masyarakat sekarang mengenalnya dengan istilah benang panca warna. Secara harfiah, panca berarti lima namun jika ditinjau ulang warna pada *kerawang* ada empat. Menurut ketua *MAANGo*, dalam bahasa Gayo tidak terdapat istilah panca, namun *punce* yang artinya empat. Selain itu masyarakat dalam membuat *kerawang* mengabaikan makna tentang kehidupan saat ini yang melakukan modifikasi dalam pembuatannya. Hal itulah yang menjadi lunturnya pengetahuan tentang *kerawang*. Adapun filosofis warna pada *kerawang* yaitu *pertama, item* (hitam) artinya rakyat. Warna hitam dijadikan warna dasar *kerawang* karena hitam juga dianggap sebagai warna tanah yang berarti semua dari tanah maka kembali lagi ke tanah, *kedua, kuneng* (kuning) artinya raja, bahwa warna kuning sebagai warna untuk raja karena diibaratkan seperti *jarum bertelenting* (jarum yang

ditusuk ke dalam kunyit) maka benang yang keluar dari kunyit juga akan berwarna kuning, *ketiga, ijo* (hijau) artinya imam, warna hijau dijadikan sebagai warna tanda imam karena imam merupakan orang yang penting dalam masyarakat diibaratkan seperti tumbuhan yang hijau. *Keempat, ilang* (merah) artinya *petue*, warna merah dijadikan sebagai warna untuk *petue* karena dianggap sebagai pemangku adat. Dengan demikian untuk memberdayakan perempuan diberikan pelatihan edukatif untuk meningkatkan keterampilan sehingga perempuan tidak tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua proses edukasi yang diberikan oleh Majelis Adat Aceh Negeri Gayo dilaksanakan dengan cara berangsur-angsur, tahap demi tahap karena untuk memberikan ilmu pengetahuan, skill dibutuhkan proses sehingga dapat teraplikasikan dalam aktualitas sehari-hari. Untuk mensukseskan tujuan dalam penyampaian pesan dilaksanakan dengan metode yang dapat mudah diterima masyarakat seperti metode diskusi atau musyawarah sehingga terkesan tidak menggurui dan dapat menyesuaikan keinginan tanpa ada paksaan yang mengganggu psikologis.

Empat bidang yang dikembangkan oleh MAANGO dapat mewujudkan pelayanan dalam penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang pengelolaan hukum adat istiadat dan kebiasaan dalam penetapan kebijakan daerah pada Kabupaten Aceh Tengah.

C. Simpulan

MAANGO sebagai sebuah lembaga dalam menegakkan adat dengan bernafaskan syariat sesuai dengan kondisi daerah yang mengutamakan nilai-nilai Islam. Konsep dalam menghadapi perilaku masyarakat yang notabene berubah-ubah yaitu dengan menjadikan pendidikan sebagai garda depan dalam mendoktrin mindset dan perilaku sesuai dengan adat bersendikan syariat. Proses merubah pola masyarakat yang dirumuskan oleh MAANGO adalah dalam bidang hukum adat istiadat, bidang pengkajian, pendidikan dan pengembangan, pelestarian pustaka atau pembinaan khazanah adat dan pemberdayaan perempuan. Hasil dalam mengemban amanah sebagai lembaga adat adalah membangun kelancaran tugas-tugas pemerintah, konservasi nilai-nilai hukum adat, dapat menjaga keharmonisan dalam hal sosial kemasyarakatan dan dapat menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan dan fisik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Busha Muhammad. (2008). *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: PT Ikhtiar.
- C Snaouck Hurgronje. (1996). *Gayo Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke-20*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Cameron White. (2014). *Community Education For Social Justice*. Rotterdam: Sense Publisher. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=SBTHBAAAQBAJ&pg=PR4&dq=Cameron+White,+2014.+Community+Education+For+Social+Justice.+Rotterdam,+Sense+Publisher.&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwijosbjtZffAhWJqI8KHSzhAT4Q6AEILDAA#v=onepage&q=Cameron White%2C 2014. Community Educa](https://books.google.co.id/books?id=SBTHBAAAQBAJ&pg=PR4&dq=Cameron+White,+2014.+Community+Education+For+Social+Justice.+Rotterdam,+Sense+Publisher.&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwijosbjtZffAhWJqI8KHSzhAT4Q6AEILDAA#v=onepage&q=Cameron+White%2C+2014.+Community+Education+For+Social+Justice.+Rotterdam,+Sense+Publisher.)
- Hakim Pinan, A. A. (1998). *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*. Takengon: Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- I Gede A.B. Wiranata. (2005). *Hukum Adat Indonesia; Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ketut Wiradnanya, T. S. (2011). *Gayo Merangkai Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahmud Ibrahim, A. H. A. P. (2005). *Syari'at dan Adat Istiadat, jilid 3*. Takengon: Maqamam Mahmuda.
- Mahmud Ibrahim, A. H. A. P. (2010). *Syari'at dan Adat Istiadat*. Takengon: Maqamam Mahmuda.
- Majelis Adat Aceh. (2008). *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*.
- Mawardi, K. (2013). Seni Sebagai Ekspresi Profetik. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 11(2), 131–147. <https://doi.org/10.24090/ibda.v11i2.74>
- Qanun kabupaten aceh Tengah. (2011). *Daerah, Pembentukan Dalam, Otonom Kabupaten-kabupaten Lembaran, Tambahan Republik, Negara Lembahan, Tambahan Republik, Negara*

- Keistimewaan, Penyelenggaraan Daerah, Provinsi Aceh, Istimewa Lembahan, Tambahan Republik, Negara, 1–67.
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5. (2011). *Kemukimen*.
- Rasyidin. (2012). *Wacana Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Citapustaka.
- Rusdi Sufi. Agus Budi Wibowo. (2013). *Gayo Sejarah dan Legenda*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan.
- Suhadi, S. (2006). *Rona Perkawinan di Tanah Gayo*. Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Suharto, T. (2012). *Pendidikan Berbasis Masyarakat Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: LkiS. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=KKpoDwAAQB AJ&printsec=frontcover&dq=Toto+Suharto.+2012.+Pendidikan+Berbasis+Masyarakat+Relasi+Negara+dan+Masyarakat+dalam+Pendidikan.+Yogyakarta;+LkiS&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj9vfCitZffAhXTQ30KHbnZDWQQ6AEIK TAA#v=onepage&q>
- Sumarna, E. (2016). Syariah Islam Dalam Konteks Perguliran Sosial ., *Jurnal Sosioreligi*, 14(September), 59–64.
- Syukri. (2006). *Sarakopat: Sistem Pemerintahan Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Zainuddin, M. (2017). Media Syari' Ah. *Media Syari'ah*, 19(2), 319–355. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2025/1501>
- Zuhairi Misrawi. (2010). *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*. Jakarta: PT Buku Kompas. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=4nKSDvoOPvQC&pg=PR6&lpg=PR6&dq=Zuhairi+Misrawi,+2010.+Hadratussyaiikh+Hasyim+Asy'ari;+Moderasi,+Keumatan+dan+Kebangsaan.+Jakarta:+PT+Buku+Kompas.&source=bl&ots=8MH08Z0-c-&sig=qRCWFviMazSLr1Kw0sX4V6UC_i0&hl=id&sa=X&ved=2a

